



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 04 TAHUN 1998

TENTANG

PEMRENTUKAN PANITIA PENGUJI CALON SEKRETARIS DESA, KEPALA DUSUN  
DAN KEPALA URUSAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Mengingat : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengangkatan Calon Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan, maka untuk kelancaran, ketertiban, tercapainya daya guna dan hasil guna pemilihan dimaksud, dipandang perlu membentuk panitia penguji dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 1991 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai di jajaran Departemen Dalam Negeri;
  6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 198 Tahun 1999 tentang tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang kepada Pembantu Bupati/Walikota/madya;
  8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;

9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Pembantu Bupati/Walikota/madya di Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2a Tahun 1998 tentang Pemberian Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa kepada Pembantu Bupati di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
12. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemberian Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan dan Kepala Dusun kepada Camat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGUJI CALON SEKRETARIS DESA, KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.**

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini dibentuk Panitia Penguji Calon Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

**Pasal 2**

Tugas panitia dimaksud Pasal 1 Keputusan ini:

- a. menetapkan calon Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan yang diperkenankan mengikuti ujian;
- b. menyusun dan menetapkan materi soal ujian;
- c. mengevaluasi hasil ujian para calon;
- f. melaporkan dan bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 3**

Memberikan Honorarium kepada Panitia dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dengan rincian :

- a. Ketua sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah);
- c. Sekretaris sebesar Rp. 12.500, (dua belas ribu lima ratus) ;
- d. Anggota masing-masing sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah).

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya panitia dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 5


Pemberian Honorarium dimaksud Pasal 3 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J o m b a n g  
Pada tanggal : 7 Februari 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
  3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
  4. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
  6. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
  7. Sdr. Para Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 04 TAHUN 1998  
TANGGAL : 7 Februari 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGUJI CALON SEKRETARIS DESA DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | K E T E R A N G A N   |
|-----|---------------------|---|
| 1.  | KETUA               | Pembantu Bupati di masing-masing Wilayah Kerja;   |
| 2.  | WAKIL KETUA         | Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah;  |
| 3.  | SEKRETARIS          | Kasubbag Tata Usaha pada Kantor Pembantu Bupati di masing-masing Wilayah Kerja;   |
| 4.  | ANGGOTA-ANGGOTA :   | a. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Jombang<br>b. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang;<br>c. Camat pada masing-masing Wilayah Kecamatan. |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G


  
SOEWOTO ADIWIBOWO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 04 TAHUN 1998  
TANGGAL : 7 Februari 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGUJI CALON KEPALA DUSUN DAN KEPALA  
URUSAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN   |
|-----|---------------------|--|
| 1.  | KETUA               | Camat di masing-masing Wilayah Kerja;  |
| 2.  | WAKIL KETUA         | Sekretaris Wilayah Kecamatan pada masing-masing Kecamatan;   |
| 3.  | SEKRETARIS          | Kepala Urusan Pemerintahan pada Masing-masing Wilayah Kecamatan;   |
| 4.  | ANGGOTA-ANGGOTA :   | a. Mantri Polisi Pamong Praja pada masing-masing Wilayah Kecamatan;<br>b. Kepala Urusan Pembangunan pada masing-masing Sekretariat Wilayah Kecamatan;<br>c. Kepala Urusan Kemasyarakatan pada masing-masing Sekretariat Wilayah Kecamatan. |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG



SOEWOTO ADIWIBOWO